

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116 email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0024/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

PAUD-P/0095/PERIJ/IV/2023;

Tanggal Permohonan Nama Pemohon

5 APRIL 2023; PROF.DR. H. IBRAHIM BAFADAL,, M.PD;

Alamat

JL. A. YANI NO. 15 KEL. BLIMBING KEC. BLIMBING KOTA

MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

PROF. DR. H. IBRAHIM BAFADAL, M.PD; Nama Penanggung Jawab

YAYASAN SABILILLAH MALANG; Nama Lembaga

JL. A. YANI NO. 15 KEL. BLIMBING, KEC. BLIMBING, Alamat Lembaga

KOTA MALANG;

TK ISLAM SABILILLAH MALANG; Nama Sekolah JL. A YANI NO. 15 KOTA MALANG; Alamat Sekolah

BLIMBING Kecamatan: BLIMBING; Kelurahan Penguasaan Lokasi

SURAT KETERANGAN NOMOR: 593.1/48/430.112/1991 YANG MENERANGKAN BAHWA TANAH DI JL. A. YANI DISERAHKAN PENGGUNAANYA KEPADA 15 NO. MASJID SABLILLAH MALANG SEBAGAI YAYASAN FASILITAS PENDIDIKAN.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian; Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

17 April 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,





Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang s Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://izol.malangkota.go.id

